

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi untuk menjadi salah satu negara maju yang dapat di perhitungkan pada ekonomi dunia, dimana dilihat dari aspek sumber daya manusia yang melimpah. Indonesia merupakan salah satu penyumbang terbesar dari populasi dunia dan sumber daya alam melimpah dan mempunyai beragam suku bangsa dan budaya. Sehingga mengundang banyak investor domestik dan asing yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia, hal ini juga menjadi sumber pendapatan negara yang berupa pendapatan devisa yang dapat dipergunakan untuk mendukung dan menunjang pertumbuhan dan pembangunan perekonomian negara Indonesia.

Perekonomian yang sehat menjadikan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya. Namun perekonomian indonesia mengalami fluktuasi penurunan yang signifikan dibidang ekonomi yang berdampak pada banyak aspek kehidupan salah satunya mempengaruhi perdagangan dan pengusaha yang ada di Indonesia mengalami kemunduran dan sebagian gulung tikar. Hal ini karena semua barang yang mahal membuat daya beli masyarakat berkurang dan membuat pasar sepi. Maka untuk menunjang perekonomian tersebut dalam hal ini berupa kegiatan perdagangan memerlukan modal yang banyak untuk bisa kembali bangkit dan terus melanjutkan usaha dan perdagangan masyarakat.

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 - Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Berdasarkan prinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syariah atau yang kemudian dikenal dengan bank syariah.

Peranan perbankan sebagai badan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, giro dan cek, dan dana yang dihimpun dari masyarakat kemudian pihak perbankan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit. Untuk menjaga kualitas kredit yang baik pihak perbankan sangat selektif dan menerapkan prinsip-prinsip penilaian kredit yaitu dengan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Colleteral, dan Condition*) sehingga tidak semua pengajuan pinjaman dana yang diajukan masyarakat kepada pihak perbankan disetujui semua, ada persyaratan yang harus dipenuhi nasabah agar pengajuan pinjaman mendapat persetujuan oleh pihak perbankan.

Mengingat pentingnya kegiatan penyaluran kredit dalam dunia perbankan dikarenakan sebagian besar keuntungan perbankan berasal dari kredit yang di berikan kepada nasabah berupa bunga (*interest*) keuntungan. Untuk itu setiap angsuran kredit nasabah harus lancar dan disetor sesuai dengan jatuh tempo pembayaran yang sudah di sepakati. Akan tetapi apabila pembayaran angsuran nasabah tersebut tidak lancar atau lewat tanggal jatuh tempo pembayaran maka mengakibatkan terjadinya kredit macet sehingga NPL (*Non Performing Loan*) akan naik. NPL yang naik akan berdampak buruk terhadap keuntungan perbankan yang berkurang. Hal tersebut akan menjadi evaluasi pihak manajemen perbankan untuk mengevaluasi proses penyaluran kredit yang dilakukan analisis kredit sehingga terjadi *stop lending* atau pencairan kredit tidak bisa dilakukan. Apabila hal ini berkelanjutan akan mempengaruhi keuntungan perusahaan yang menurun. Resiko dari kredit adalah kemungkinan bahwa debitur tidak membayar pokok utangnya sampai selesai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Hal ini berarti pembayaran tertunda atau tidak dilakukan sama sekali, yang dapat menyebabkan permasalahan arus kas dan memengaruhi likuiditas bank.

Perbankan konvensional permasalahan kredit dikenal dengan istilah kredit macet atau *Non-Performing Loan* (NPL) sedangkan dalam sistem perbankan syariah dikenal dengan istilah pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Finance* (NPF). (Umam, 2016:204). Adanya NPL atau NPF harus bisa diatasi karena hal ini sangat menentukan tingkat kesehatan bank. Bank dengan tingkat

NPL dan NPF rendah akan lebih dipercaya masyarakat dibanding dengan bank tingkat NPL dan NPF tinggi. Untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat inilah NPL maupun NPF perlu diatasi.

Menurut Wijaya (2011:64), ada berbagai hal yang menjadi pemicu atau menyebabkan terjadinya kredit macet, hal tersebut dapat digolongkan menjadi tiga kategori sebagai berikut :

1. Faktor yang berasal dari bank

Bank dapat sebagai salah satu penyebab terjadinya kredit macet. Bank memegang peranan akan kemungkinan terbesar terjadinya kredit macet, namun bank juga merupakan penyaring (*filter*) di awal untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet. Berikut adalah hal-hal penyebab terjadinya kredit macet yang merupakan faktor yang berasal dari bank antara lain, bank salah dan/atau kurang cermat dalam melakukan analisa permohonan kredit debitur, pemberian plafond kredit yang berlebihan (*over financing*) atas kebutuhan debitur, kurangnya pengawasan bank atas kredit yang diberikan, kredit titipan dari atasan, dan campur tangan pemegang saham

2. Faktor yang berasal dari internal debitur

Beberapa faktor internal debitur yang mempengaruhi terjadinya kredit macet antara lain, nasabah menyalahgunakan kredit, nasabah kurang mampu mengelola usahanya, serta nasabah beritikad tidak baik.

3. Faktor eksternal di luar kemampuan bank dan debitur

Ada berbagai macam faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi usaha dan keuangan debitur sehingga mengakibatkan terjadinya kredit macet. Faktor eksternal tersebut antara lain, bencana alam, regulasi dari pemerintah, dan pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Selain dari beberapa faktor penyebab kredit bermasalah diatas, ada beberapa dampak dari kredit bermasalah yang muncul bagi perusahaan. Menurut Yusnita (2011:2), adanya kredit bermasalah akan mengurangi jumlah persediaan kas sehingga jumlah kas yang berada di bank akan sedikit, karena jumlah arus kas yang seharusnya diterima, yang berasal dari kredit yang diberikan dan/atau surat-surat berharga yang dimiliki (*financial claims*), misalnya obligasi, tidak dibayar

secara penuh. Dengan munculnya kredit bermasalah, maka tingkat perputaran kas pada bank akan semakin kecil. Bahkan jika kredit bermasalah sangat besar, maka perputaran kas bank terhenti dan seluruh dampak positif yang dapat ditimbulkan oleh penyaluran kredit tidak dapat terjadi. Ini dikarenakan pendapatan operasional dari pemberian kredit sangat kecil karena kas yang seharusnya diterima oleh bank dari penyaluran kredit tidak diterima secara penuh. Pengaruh dari terjadinya kredit bermasalah yang menyebabkan semakin rendahnya tingkat perputaran kas karena penerimaan kas dari penyaluran kredit tidak dibayar secara penuh menyebabkan kas yang berada di bank sangat sedikit. Keadaan seperti ini membuat bank tidak lagi mampu membayar utang jangka pendeknya sehingga bank tidak lagi dapat memenuhi likuiditasnya atau dalam keadaan tidak likuid.

Penanganan pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah ternyata hampir sama dengan yang terjadi dalam perbankan konvensional. Perbedaannya terletak pada batasan bahwa restrukturisasi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*). (Umam, 2016:209)

Menurut Susatyo dalam Tanzil (2015:10), ada beberapa solusi penanganan kredit bermasalah antara lain:

1. Melalui jalur litigasi

Penyelesaian kredit melalui hukum ditempuh apabila upaya penyelamatan melalui restrukturisasi atau penyelesaian secara damai sudah diupayakan secara maksimal, tetapi belum memberikan hasil positif atau debitur tidak menunjukkan itikad baik. Apabila penyelamatan kredit melalui restrukturisasi tidak berhasil, maka bank akan melakukan upaya penyelesaian kredit dengan melakukan eksekusi langsung terhadap objek hak tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996.

2. Melalui jalur non - litigasi

Penyelesaian kredit bermasalah mengutamakan penyelesaian melalui jalur non-litigasi, dikarenakan penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non-litigasi

lebih menguntungkan bagi debitur maupun kreditur. Bank dalam menyelesaikan perkara keperdataan selalu menggunakan jalur non-litigasi sebelum melakukan penyelesaian melalui jalur litigasi. Langkah non litigasi ini adalah restrukturisasi (perubahan jangka waktu kredit, perubahan waktu jatuh tempo angsuran dan penambahan tambahan kredit dan juga konversi seluruh atau sebagian dari kredit) atau penawaran terhadap debitur untuk pelunasan seluruhnya terhadap tanggungan yang dimiliki, dengan bantuan dana dari keluarga atau penjualan jaminan (secara kekeluargaan) yang dijaminan


Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada perusahaan PT Bank Sinarmas, Tbk Cabang Palembang yang khusus membahas mengenai kredit bermasalah atau NPL (*Non Performing Loan*) pada kredit micro yang terjadi di Bank Sinarmas cabang Palembang dan bagaimana menangani kredit bermasalah tersebut sehingga proses penyaluran kredit kembali berjalan lancar dan keuntungan perusahaan pun meningkat.

PT Bank Sinarmas, Tbk adalah perusahaan swasta yang merupakan salah satu anak perusahaan raksasa sinarmas group yang bergerak di perbankan, dimana perbankan yang memiliki banyak produk layanan yang dapat membantu nasabah untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan solusi bagi nasabah, salah satunya dalam hal permodalan dan pengembangan usahanya yang dapat dijumpai pada produk pembiayaan mikro yang dikhususkan untuk pinjaman uang kepada nasabah kalangan menengah dan menengah kebawah. PT Bank Sinarmas, Tbk Cabang Palembang yang berlokasi di Jl. Basuki Rahmat No 57 Kota Palembang, merupakan salah satu cabang PT Bank Sinarmas, Tbk di kota Palembang yang memiliki unit kerja mikro. Unit kerja mikro adalah unit kerja yang melayani pembiayaan mikro khusus untuk nasabah menengah kebawah yang diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki Usaha, nama produk micro ini disebut Simas KUK MSME.

Pemberian Kredit Micro dengan jaminan akan membantu pihak perbankan apabila ingin melakukan eksekusi jaminan yang dikarenakan kredit yang diberikan sudah masuk dalam kategori kredit bermasalah (*Non Performing Loan*), yang kualitas kreditnya masuk dalam kolektibilitas kredit kurang lancar, kredit


yang diragukan dan kredit macet. Pada kenyataannya apabila kredit yang diberikan oleh bank sudah masuk dalam kolektibilitas sebagai kredit dalam perhatian khusus atau kredit yang diragukan, maka bank sudah mulai mengambil langkah dan persiapan untuk mengantisipasi kredit yang diberikan akan menjadi kredit macet. Tindakan tersebut yang kemudian lebih dikenal dengan istilah penyelamatan kredit dalam perbankan. Tidak semua kredit bermasalah dapat digunakan cara penyelamatan kredit yang sama, itu semua tergantung dari situasi dan kondisi dari masing-masing perkreditan.

Berdasarkan data pencairan kredit micro Bank Sinarmas cabang Palembang mengalami penurunan dari tahun 2014 yang mencapai pencairan kredit sebesar Rp 17.581.187.635, dan pada tahun 2015 mengalami penurunan pencairan kredit sebesar Rp8.346.206.205 dan pada tahun 2016 mengalami penurunan kembali sebesar Rp 6.777.012.937 dengan total nasabah 187 nasabah.



Gambar 1.1
Grafik Jumlah Nasabah Pencairan Bank Sinarmas Cabang Palembang
(Sumber: Bank Sinarmas Cabang Palembang, 2017)

Sementara itu jumlah nasabah kredit macet pada Bank Sinarmas cabang Palembang meningkat dari tahun 2014 sampai tahun 2016 sebanyak 18 nasabah.



Gambar 1.2
Grafik Nasabah Kredit Bermasalah Bank Sinarmas Cabang Palembang
(Sumber : Bank Sinarmas Cabang Palembang, 2017)

Hal ini menjadi bahan evaluasi terhadap proses pemberian kredit yang harus lebih cermat dilakukan oleh pihak bank dalam memberikan kredit micro dengan analisa terhadap debitur yang mendalam, guna menekan risiko terjadinya kredit macet.

Berdasarkan observasi langsung yang dilakukan penulis di Bank Sinarmas KC Palembang yang memfokuskan pengamatan mengenai penurunan pencairan kredit dari tahun 2014 sampai 2016 dan tingkat kredit macet yang mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai 2016 dengan persentase rata-rata *Repayment rate* hanya mencapai 88,27%. Untuk itu penulis melakukan pengamatan prosedur pemberian kredit micro kepada nasabah menengah kebawah yang terjadi di Bank Sinarmas. Dalam pengamatan yang dilakukan penulis terdapat beberapa kendala-kendala dalam mekanisme pemberian kredit micro. Kendala tersebut terkait mengenai waktu yang terlalu lama dalam proses analisis pemberian kredit micro yang mengakibatkan banyak nasabah merasa tidak puas. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat masalah mengenai analisis pemberian kredit micro pada Bank Sinarmas KC Palembang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas Strategi Penanganan Kredit Bermasalah pada Kredit Micro melalui skripsi, dengan judul **“Strategi Penanganan Kredit Bermasalah pada Kredit Micro di PT Bank Sinarmas cabang Palembang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimana Strategi Penanganan Kredit Bermasalah pada Kredit Micro di PT Bank Sinarmas cabang Palembang.

1.3 Batasan Masalah

Supaya penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari masalah-masalah yang akan dibahas, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan kredit bermasalah pada kredit micro.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian Skripsi ini adalah untuk mengetahui Strategi Penanganan Kredit Bermasalah pada Kredit Micro di PT Bank Sinarmas, Tbk. Cabang Palembang

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai Strategi Penanganan Kredit Bermasalah pada Kredit Micro di PT Bank Sinarmas, Tbk. Cabang Palembang.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi bagi seluruh pihak terutama mahasiswa yang melakukan penelitian di bidang yang sama atau dapat dijadikan referensi dalam melakukan studi kasus lanjutan yang serupa dengan penelitian ini.

c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi PT Bank Sinarmas cabang Palembang mengenai Strategi Penanganan Kredit Bermasalah pada Kredit Micro di PT Bank Sinarmas, Tbk. Cabang Palembang.